Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

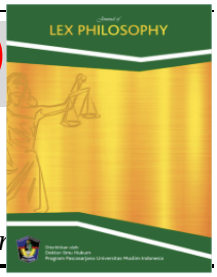

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Herisandi[1], Sufirman Rahman[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: herisandi.herisandi@umi.ac.id

Submitted: 9 Nopember 2024; Revised: 16 Desember 2024; Accepted: 31 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik.

Kata Kunci: *Pencurian; Pemberatan; Penyidikan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the law enforcement against criminal acts of theft with weights in the Makassar City Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of criminal acts without permission to access other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police is not running effectively, because during the investigation process the Investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that at the time of implementing the criminal sanctions they are then included in the Minutes of Investigation by Investigators took quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of criminal acts without permission from accessing other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police, there are several aspects that hinder the investigation process by Investigators, including: Evidence; Witness; Investigator.

Keywords: *Theft; Weighting; Investigation*

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengamanan dan menjamin keselamatan warga negara, sudah barang tentu menghadapi permasalahan yang cukup berat, apalagi dengan citra kepolisian yang pada saat ini masih dianggap belum memenuhi harapan dari masyarakat dan juga bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana (Djanggih & Ahmad, 2017).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas dalam ketentuan mengenai fungsi Polri yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan Masyarakat (Ramadhan, Rahmanm & Poernomo, 2022). Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Saifullah, Pawennei & Salle, 2023).

Berdasarkan tugas dan fungsi Polri yang telah diatur dalam undang-undang, maka masyarakat ingin memiliki Polri yang mandiri, profesional, dekat dan dicintai oleh masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum dalam arti yang sebenarnya dapat segera terwujud (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Namun, pada kenyatannya lembaga tersebut belum optimal dalam menjalankan kewenangannya, fungsinya, serta perannya sebagaimana mestinya.

Penegakkan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum (Amir, Pawennei & Abbas, 2023). Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan gap dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi pada sisi lain kasus hukum yang dilaporkan sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan problem yang dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilainilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah (Anshar, & Setiyono, 2020).

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, sistem hukum bertujuan untuk

memberikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi yang sesuai (Muksin & Rastra, 2023). Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur-unsur tambahan yang meningkatkan keseriusan tindak pidana tersebut, seperti dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, atau melibatkan kekerasan terhadap korban (Wibisono, 2022).

Tindak kejahatan dan kriminalitas semakin tinggi mengikuti pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Hal ini bisa dilihat dari media cetak maupun media elektronik seperti TV maupun radio yang menginformasi mengenai tindakan kejahatan yang ada di tanah air. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP (Darlian, Rahman & Razak, 2022).

Polrestabes Makassar sebagai institusi penegak hukum telah berupaya meningkatkan efektivitas penanganan kasus pencurian dengan pemberatan. Berbagai strategi dilakukan, seperti membentuk tim khusus untuk menangani tindak pidana tertentu, memperkuat kerja sama dengan masyarakat melalui program keamanan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi dalam proses penyelidikan. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dalam perspektif sosiologis, tingginya angka pencurian dengan pemberatan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi pemicu utama seseorang melakukan tindak pidana ini. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus disertai dengan pendekatan preventif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta (Yuzani & Deswina, 2024).

Berdasarkan data dari Satreskrim Polrestabes Makassar, Jumlah kasus kejahatan sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2024 terkait pencurian dengan pemberatan berjumlah 2.168, yang pada umumnya motif pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi (Rosi, Pawennei & Bima, 2022). Angka lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut kemudian disebabkan berbagai faktor yang melatar belakangi sehingga pelaku nekat melakukan perbuatan kejahatan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan ini sangat sering terjadi khususnya di Kota Makassar. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun segenap lapisan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di Kota Makassar marak terjadi kejahatan pencurian dengan pemberatan, dengan masalah yang akan ditelliti itu diperlukan suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resort Kota Makassar

Tujuan dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat di suatu negara dengan cara memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Jika hukum tidak dipatuhi, untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum yaitu dengan jalan beracara, pejabat-pejabat hukum tertentu berhak menentukan hukum secara konkrit, yaitu hakim dan pengadilan (Yanto, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hardiyanto, menyatakan bahwa: Tujuan utama dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sifat yang memaksa, sehingga seluruh anggota masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Narasumber juga menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran hukum, maka penegakan hukum dilakukan melalui proses peradilan, di mana hakim dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan hukum secara konkret demi menjaga keadilan dan hak-hak individu dalam kerangka negara hukum.

Untuk melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelangaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan (Moeliono, & Wulandari, 2015).

Satreskrim Polrestabes Makassar adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polrestabes Makassar yang berada dibawah Kapolrestabes Makassar. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan

penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Sat Reskrim Polrestabes Makassar dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes Makassar dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes Makassar. Hal tersebut disampaikan saran masukan kepada Kapolrestabes /WakaPolrestabes Makassar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat Reskrim, 1 Kaurbinops, 1 Kaurmintu, 1 kaur Iden, 2 Paur Ident, 12 Baur Ident, 6 Kanit idik, 12 Kasubnit, 2 Bamin, 120 Banit dan 6 Banum.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan (Muhammad, 2015).

Fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Latukau, 2019).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memerangi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemasyarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.

Seperti pada Polrestabes Makassar, dimana proses penegakan hukum dalam hal tindak pidana pencurian belum efektif sehingga masih banyak kasus yang terjadi dalam kurun waktu 2022 sampai 2024 seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 1 Data Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Ditangani Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana Pencurian			Jumlah
		Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan	
1	2022	396	279	175	850 Kasus
2	2023	286	100	247	633 Kasus
3	2024	249	245	196	690 Kasus

Sumber Data: *Unit Satreskrim Polrestabes Makassar Tahun 2024.*

Data yang tercatat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menyebutkan: Terjadi peningkatan signifikan penanganan tindak pidana pencurian di Kota Makassar, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2022 terdapat 850 Kasus dengan klasifikasi tindak pidananya sebagai berikut: Kasus tindak pidana pencurian biasa sebanyak 396; Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberratan sebanyak 279; serta Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 175. Pada tahun 2023 terdapat 633 Kasus dengan klasifikasi tindak pidananya sebagai berikut: Kasus tindak pidana pencurian biasa sebanyak 286; Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberratan sebanyak 100; serta Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 247.

Pada tahun 2024 terdapat 690 Kasus dengan klasifikasi tindak pidananya sebagai berikut: Kasus tindak pidana pencurian biasa sebanyak 249; Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberratan sebanyak 245; serta Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 196. Maka dapat disimpulkan bahwa: Terdapat dinamika yang signifikan dalam penanganan tindak pidana pencurian selama tiga tahun terakhir. Meski jumlah total kasus pada 2023 mengalami penurunan dibandingkan 2022, tren tersebut kembali meningkat pada 2024. Perubahan komposisi jenis tindak pidana mencerminkan variasi pola kejahatan, seperti penurunan signifikan pencurian biasa dan peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan pada 2024. Hal ini menunjukkan faktor yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah desakan dari kebutuhan ekonomi dikarenakan pada umumnya pelaku melakukan perbuatan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga perlunya analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fluktuasi serta penguatan strategi penanganan yang lebih terarah oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

Seperti kita ketahui bahwa salah satu tindak pidana yang terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan (selanjutnya disingkat curat). Hampir ditiap daerah diindonesia, curat sebagai kasusyang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristik curas, wajar jika curas diistilahkan dengan kejahatan, curas menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat menakutkan, menghantui ketenangan hidup masyarakat. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat

diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvesional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umun. Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindakpidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Dengan banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat tersebut dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum adalah yang berhubungan dengan harta benda atau milik orang lain adalah pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya untuk ia miliki sendiri secara ia melawan hukum. Namun didalam KUHP tidak begitu jelas mengenai bentuk dari barang tersebut.

Padahal dalam hal sekarang ini, bentuk dari barang yang menjadi obyek dari pencurian bisa berwujud dan tidak terwujud. Namun, pada dasarnya apabila seseorang berusaha untuk menguasai barang orang lain yang bukan miliknya untuk memilikinya secara utuh dengan cara melawan dan barang tersebut digunakan selayaknya miliknya sendiri maka dapat dikenalan tindak pidana pencurian. Mengetahui perbedaan antara tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasaan pada dasarnya sama, yaitu ingin memiliki dan menguasai barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum, barang tersebut digunakan seperti miliknya sendiri maka dapat dikenakan tindak pidana pencurian.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar dapat ditinjau dari berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan penanganan kasus tersebut. Pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif menjadi hal yang sangat penting.

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan. Hal ini mencakup upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup serta mengidentifikasi pelaku memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar.

Penegakan hukum yang efektif juga terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia di Kepolisian Resor Kota Makassar. Penyidik yang kompeten dan memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan sangat diperlukan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penyidik menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus ini. Sarana dan prasarana yang memadai turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Teknologi yang canggih, seperti sistem pemantauan kamera CCTV, perangkat forensik, serta akses terhadap data digital, dapat membantu mempercepat proses penyelidikan. Di sisi lain, kurangnya fasilitas dapat menjadi kendala serius dalam upaya mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan.

Kerjasama dengan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam memberikan informasi terkait tindak pidana maupun dalam membangun sistem keamanan lingkungan, dapat membantu polisi dalam mencegah dan menangani pencurian dengan pemberatan. Program seperti patroli lingkungan atau forum komunikasi antara polisi dan masyarakat dapat memperkuat sinergi antara kedua pihak. Sistem peradilan pidana yang mendukung juga sangat berperan. Setelah kasus diungkap oleh pihak kepolisian, proses hukum yang adil dan transparan di pengadilan harus dijalankan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu memiliki efek jera, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya.

Analisis statistik terkait tingkat kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Makassar dapat menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Jika angka pencurian dengan pemberatan cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian telah berhasil. Sebaliknya, jika angka tersebut terus meningkat, evaluasi dan perbaikan perlu segera dilakukan. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan di Kota Makassar juga perlu menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, tingginya tingkat kejahatan, dan kurangnya kerjasama masyarakat dapat menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Koordinasi antara instansi penegak hukum juga menjadi elemen penting. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus berjalan dengan baik untuk memastikan bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan dapat segera diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya pendekatan preventif dalam mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat diabaikan. Kampanye kesadaran hukum, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya kejahatan perlu terus digalakkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Kota Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	3	30.00
2.	Kurang Efektif	5	50.00
3.	Tidak Efektif	2	20.00
	JUMLAH	10	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada table di atas, dapat di jelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 30.00%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 50.00%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 20.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Penyidik Kepolisian, yang umumnya di nilai responden 50.00%, kurang berjalan secara efektif di karenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti yang telah diuraikan diatas yakni: Pihak Penyidik Kepolisian Polrestabes Kota Makassar khususnya di Unit Satuan Reserse dan Kriminal Umum masih dihadapkan pada perkara lain sehingga kemampuan serta ketelitian Penyidik Kepolisian sangat diperlukan untuk menyelesaikan berkas perkara untuk di limpahkan ke Kejaksaan Negeri. Selanjutnya kendala lain yaitu: Pihak Korban biasanya enggan untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna memperkuat rangkaian peristiwa yang akan dituangkan keadalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP).

Sebagai kesimpulan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan penyidik, dukungan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, sistem peradilan pidana, serta pendekatan preventif. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan terus memperbaiki strategi yang diterapkan, diharapkan penegakan hukum di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Di Kepolisian Resor Kota Makassar

Dalam melakukan penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar seringkali mengalami hambatan sehingga penanganan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat

proses penanganan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketika jumlah personel tidak mencukupi atau kompetensi yang dimiliki tidak memadai, hal ini akan berdampak pada kualitas penegakan hukum yang dilakukan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah pekerjaan termasuk dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

Kurangnya SDM di Polres Kota Makassar dapat terlihat dari jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Pencurian dengan pemberatan seringkali memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang mendalam, melibatkan analisis bukti, pemeriksaan saksi, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Ketika beban kerja penyidik terlalu tinggi, ada kemungkinan kasus-kasus tertentu tidak mendapatkan perhatian yang memadai atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Sumber Daya Manusia memberikan dampak yang signifikan dalam uapaya penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zhaid Novian bahwa: "Salah satu yang menjadi hambatan kami dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah karena masih kurangnya anggota yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan apalagi setiap tahun banyak kasus yang terjadi. Sehingga kadang ada kasus yang lama kami tangani."

Selain itu, keterbatasan kompetensi juga menjadi permasalahan yang berkaitan dengan SDM. Tidak semua penyidik memiliki keterampilan khusus yang diperlukan untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Misalnya, kemampuan dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), analisis forensik, atau penggunaan teknologi modern dalam investigasi. Kekurangan ini dapat menghambat efektivitas penyelidikan dan pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan dalam mengungkap kasus. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan menjadi solusi yang penting untuk mengatasi kendala ini. Polres Kota Makassar perlu mengadakan program pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesionalisme penyidik. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan yang semakin kompleks.

Kurangnya sumber daya manusia Penyidik Kepolisian yang ada di Polrestabes Makassar harus dapat diantisipasi mengingat pelanggaran hukum yang terjadi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga keberadaan personil kepolisian yang akan menjadi garda terdepan dalam uapaya penegakan hukum harus mendapatkan perhatian dan prioritas yang serius dari pihak kepolisian. Tidak boleh hanya membirakan masalah kurangnya SDM berkelanjutan. Harus ada rekrutmen sesuai dengan kebutuhan demi menjaga masyarakat dari pelanggaran hukum yang setiap saat mengancam.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penangan perkara pencurian kendaraan bermotor yang makin banyak terjadi. Dengan adanya sarana dan prasarana pendung yang memadai akan memudahan uapaya pihak Penyidik Kepolisian dalam penanganan kasus. Karena sarana dan prasana itulah yang menunjang pelaksanaan kegiatan penangan perkara. Meski telah diketahui akan pentingnya keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, namun sampai saat ini keberadaan faktor pendukung tersebut masih menjadi penghambat karena belum memadainya.

Salah satu bentuk keterbatasan sarana yang sering ditemui adalah kurangnya kendaraan operasional yang layak. Kendaraan operasional sangat penting untuk mobilitas petugas dalam melakukan patroli, penyelidikan, hingga penggerebekan. Di banyak kasus, kendaraan yang tersedia tidak hanya kurang dari segi jumlah tetapi juga sering dalam kondisi yang tidak optimal, sehingga menghambat kecepatan dan efisiensi penanganan kasus.

Selain itu, fasilitas teknologi informasi juga menjadi perhatian. Dalam era digital saat ini, teknologi sangat penting untuk membantu pengumpulan dan analisis data terkait tindak pidana. Namun, banyak polres, termasuk Polres Kota Makassar, menghadapi kendala berupa kurangnya perangkat komputer, perangkat lunak analisis, dan akses ke database kriminal yang terkini. Akibatnya, proses pengolahan informasi seringkali memakan waktu lebih lama dan kurang akurat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Moch. Zhaid Novian, mengatakan bahwa: Harus diakui bahwa saat ini kami masih terhambat dalam penangan perkara pidana pencurian dengan pemberatan karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Seperti kurangnya kendaraan operasional serta teknologi mukhtahir yang dapat kami gunakan dalam penangan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan kepolisian belum efektif dalam menangani kasus yang ada. Apalagi terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang membutuhkan sarana dan prasana yang cukup memadai, mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan yang umumnya terorganisir dengan baik dan biasanya melibatkan banyak orang dan bahkan lintas daerah.

3. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat memiliki peran penting dalam memengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di Kepolisian Resor Kota Makassar, budaya masyarakat dapat memengaruhi baik tingkat kejadian tindak pidana maupun respons masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana budaya masyarakat berperan dalam proses ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum serta peluang untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

Budaya masyarakat mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang dianut oleh kelompok sosial tertentu. Di Kota Makassar, budaya lokal yang kuat sering kali memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, termasuk dalam konteks tindak pidana. Nilai solidaritas dan ikatan kekeluargaan yang tinggi, misalnya, dapat mendorong

kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara informal daripada melibatkan aparat penegak hukum.

Salah satu aspek penting dari budaya masyarakat yang relevan adalah sikap terhadap hukum itu sendiri. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memiliki pandangan negatif terhadap sistem hukum atau aparat penegak hukum akibat pengalaman buruk sebelumnya, seperti korupsi atau perlakuan tidak adil. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi hukum dan memengaruhi tingkat pelaporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap tindakan tertentu juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Misalnya, jika terdapat anggapan bahwa pencurian kecil-kecilan bukanlah masalah serius, masyarakat mungkin enggan melaporkan kasus tersebut atau bahkan memandang tindakan itu sebagai hal yang dapat diterima. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana tindak pidana pencurian dengan pemberatan lebih mudah terjadi.

Di sisi lain, faktor budaya juga dapat memengaruhi korban tindak pidana. Rasa malu yang mendalam untuk mengakui bahwa mereka menjadi korban sering kali menghalangi mereka untuk melaporkan kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam budaya tertentu, menjadi korban dapat dianggap sebagai tanda kelemahan, sehingga korban cenderung menyembunyikan kejadian tersebut dari masyarakat maupun pihak berwenang.

Budaya masyarakat juga memainkan peran dalam memengaruhi perilaku pelaku tindak pidana. Di Kota Makassar, misalnya, tekanan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan sosial tertentu dapat mendorong individu untuk melakukan pencurian dengan pemberatan. Hal ini diperburuk oleh norma-norma sosial yang mungkin memaklumi tindakan tersebut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama jika pelaku berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Selain itu, hubungan kekeluargaan yang erat di beberapa komunitas di Makassar dapat menghambat penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, keluarga atau kerabat pelaku cenderung melindungi pelaku dari proses hukum. Hal ini dapat mencakup upaya menyembunyikan pelaku, menekan korban untuk mencabut laporan, atau mencoba menyelesaikan kasus secara damai melalui jalur informal. Meskipun pendekatan ini dapat mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, dampaknya adalah mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana.

Pola interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Di Makassar, sikap saling menghormati dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya sering kali menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Jika aparat penegak hukum gagal memahami atau menghormati budaya lokal, hal ini dapat menyebabkan resistensi dari masyarakat dan menghambat penegakan hukum. Lebih jauh, budaya masyarakat yang mendukung penyelesaian konflik secara adat atau melalui musyawarah dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi penegakan hukum. Di satu sisi, pendekatan ini dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terutama jika penyelesaian secara adat tidak melibatkan sanksi yang memadai.

Pola komunikasi dalam masyarakat juga memainkan peran penting. Di beberapa komunitas, budaya menjaga harmoni sosial dapat menyebabkan individu enggan memberikan informasi yang dapat mengarah pada penangkapan pelaku tindak pidana. Hal ini sering kali terjadi karena masyarakat khawatir akan dampak sosial, seperti balas dendam atau rusaknya hubungan antarwarga. Sikap masyarakat terhadap korban juga dapat dipengaruhi oleh budaya. Dalam beberapa kasus, korban pencurian dengan pemberatan dapat menghadapi stigma atau dikucilkan oleh komunitasnya, terutama jika mereka dianggap tidak mampu menjaga harta bendanya. Stigma semacam ini dapat semakin menyulitkan korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.

Budaya masyarakat yang toleran terhadap korupsi juga dapat berdampak negatif pada penegakan hukum. Jika masyarakat terbiasa memberikan atau menerima suap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, hal ini dapat melemahkan integritas aparat penegak hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Namun, budaya masyarakat juga dapat menjadi faktor positif dalam penegakan hukum jika nilai-nilai yang mendukung keadilan dan penghormatan terhadap hukum dipromosikan secara aktif. Misalnya, pendidikan dan kampanye kesadaran hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Di Kota Makassar, beberapa inisiatif berbasis komunitas telah berhasil memanfaatkan budaya lokal untuk mendukung penegakan hukum. Misalnya, kerja sama antara polisi dan tokoh masyarakat atau pemuka adat dapat menciptakan mekanisme mediasi yang lebih efektif dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemahaman yang lebih baik tentang budaya masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Misalnya, pelatihan tentang sensitivitas budaya bagi anggota kepolisian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan.

Sebagai kesimpulan, budaya masyarakat memiliki pengaruh yang kompleks terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar. Dengan memahami dan memanfaatkan aspek-aspek positif dari budaya lokal, aparat penegak hukum dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, jika aspek-aspek negatif dari budaya masyarakat tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Kota Makassar kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penegakan hukumnya pihak Penyidik Kepolisian menemukan kendala yang terjadi dilapang seperti: Penyidik dihadapkan pada sejumlah perkara selain perkara pencurian dengan pemberatan sehingga kemampuan serta ketelitian Penyidik Kepolisian sangat diperlukan untuk menyelesaikan berkas perkara untuk di limpahkan ke Kejaksaan Negeri.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan di Kepolisian Resor Kota Makassar, terdapat beberapa aspek antara lain: Kurangnya Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana; Budaya Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah kuranya Sumber Daya Manusia yang memadai dan rendahnya kompetensi teknis penyidik mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan penghambatan dalam proses penyelidikan.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melakukan evaluasi internal terkait dengan yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan. Kemudian dibutuhkan sikap membangun dan menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki bagi masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak-banykanya informasi dan juga identifikasi dini yang diduga telah terjadi pencurian dengan pemberatan.
2. Diharapkan Kepolisian dalam melaksanakan proses penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar harus mampu mengendalikan dan meminimalisir kendala yang terjadi baik faktor internal maupun eksternal, karena kepolisian adalah garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana yang meresahkan masyarakat, apalagi tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Salah satu bentuknya adalah dengan upaya preventif mulai dari melakukan patroli, sosialisasi kepada masyarakat, dan mengefektifkan siskamling, serta kring serse atau deteksi dini terhadap tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, D., Pawennei, M., & Abbas, I. (2023). Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(1), 132-144.

Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 359-372.

Darlian, F., Rahman, S., & Razak, A. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), 357-374.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, *15*(1), 1-15.

Moeliono, T. P., & Wulandari, W. (2015). Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *22*(4), 594-616.

Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *22*(2), 203-222.

Muksin, M. R. S., & Rastra, M. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sepientia et Virtus*, *8*(1), 225-247.

Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 568-582.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(1), 116-128.

Rosi, E. E., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks*, *3*(4), 1-15.

Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 480-493.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146-188.

Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka.

Yuzani, D. A., & Deswina, L. F. (2024). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(4), 165-173.

.